



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 420/ 02855 /2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SMK MA'ARIF NU 1 JATINEGARA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
- b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;
- c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Tegal.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Memutuskan :

KESATU : Memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta / Ijin operasional kepada :

Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN TEGAL

Nama Sekolah : SMK MA'ARIF NU 1 JATINEGARA KAB. TEGAL

1. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Keuangan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi

KEDUA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan minimum Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Juni 2010

Plt. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



Drs. SYAMSURI AL RANIRI
Pembina Tingkat I
NIP. 130 454 386

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan;
5. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Gajahmada No. 02 Telp. (0283) 491270 Slawi 52416

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/05/13377.A.....

**TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN
REKAYASA PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF PAKET STUDI
KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN BIDANG STUDI KEAHLIAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK
KOMPUTER DAN INFORMATIKA PAKET STUDI KEAHLIAN MULTIMEDIA
PADA SMK MA'ARIF NU 1 JATINEGARA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,**

Memperhatikan : Proposal Kepala SMK Ma'arif NU 1 Jatinegara Kab. Tegal Nomor : 245/SMK/MNU.I/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang permohonan Pembukaan Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Teknik Otomotif, Paket Studi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Paket Studi Keahlian Multimedia.

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK ;
b. Bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Keputusan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal No. 060/02259/2013 tentang Standar Pelayanan Publik
10. Hasil verifikasi Tim Dinas Dikpora Kabupaten Tegal pada tanggal 18 September 2014

Memutuskan :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan persetujuan kepada SMK Ma'arif NU 1 Jatinegara Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 untuk membuka :
1. -. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
 - Paket Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
 2. -. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
 - Paket Keahlian : Multimedia
- KEDUA :** Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEENAM :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 22 September 2014

Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal

Nomor
Tanggal
Hal

Provinsi Jawa Tengah

Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian
Sekolah Menengah Kejuruan

KONVERSI BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

Nama SMK : SMK Ma'arif NU 1 Jatinegara
Kabupaten / Kota : Kab. Tegal
Alamat Sekolah : Jalan Dukuhwisa No. 13 Cerih, Jatinegara

SPEKTRUM LAMA						SPEKTRUM BARU					
NO	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	101	Bisnis dan Manajemen	Keuangan	Akuntansi	3 Tahun	110	Bisnis dan Manajemen	Akuntansi dan Keuangan	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3 Tahun	
2	064	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun	066	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun	
3	044	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Sepeda Motor	3 Tahun	041	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	3 Tahun	
4	043	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	3 Tahun	040	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3 Tahun	
5	065	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia	3 Tahun	067	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia	3 Tahun	





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 420/03225/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER
DAN INFORMATIKA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
DAN BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA PROGRAM STUDI
KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
PADA SMK MA'ARIF NU 1 JATINEGARA TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

- Memperhatikan** : Proposal Kepala SMK Ma'arif NU 1 Jatinegara Nomor : 041/SMK.M/UN/IV/2012 tanggal 17 Juni 2012 tentang permohonan Pembukaan Bidang Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK;
b. Bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan persetujuan kepada SMK Ma'arif NU 1 Jatinegara Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk membuka:
1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan jaringan
 2. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - Program Studi Keahlian : Teknik KomOtomotif
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut dictum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan minimum Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 27 Juni 2012

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19580125 19903 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan;
5. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;